

HUBUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN PERAN PERUSAHAAN DALAM PELAYANAN MASYARAKAT

*THE RELATIONSHIP BETWEEN LAW NO. 40 OF 2007 ON LIMITED LIABILITY COMPANIES AND THE
ROLE OF COMPANIES IN PUBLIC SERVICE*

Supendi,¹ Pandri Zulfikar,² Asri Cahyadi,³
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Correspondence Email: fendygantari55@gmail.com

Received: 01-05-2026 | Revised: 20-05-2026 | Accepted: 01-06-2026 | Published: 28-06-2026

Abstract

Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (LLC Law) serves as the fundamental legal framework governing the existence and operations of limited liability companies in Indonesia. Among various provisions regulated in the LLC Law, Article 74 concerning Social and Environmental Responsibility (TJSL) or Corporate Social Responsibility (CSR) represents a significant legal instrument in encouraging companies to play an active role in community service. This research aims to analyze the legal relationship between the provisions of the LLC Law and the role of companies in community service, examine the juridical implications of TJSL obligations, and evaluate the effectiveness of implementing these provisions in practice. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that the LLC Law has provided a strong legal basis for companies to carry out community service through TJSL, but there are normative inconsistencies between the mandatory nature of TJSL obligations in Article 74 paragraph (1) and the voluntary commitment definition of CSR in Article 1 number 3. Furthermore, the weakness of sanctions not specifically regulated in the LLC Law reduces the effectiveness of law enforcement against companies that fail to fulfill their obligations. This study recommends the need for harmonization of LLC Law provisions with their implementing regulations to strengthen the role of companies in community service.

Keywords: *Limited Liability Companies Law, Social and Environmental Responsibility, Community Service, Corporate Social Responsibility, Corporate Law.*

PENDAHULUAN

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut akan dapat terwujud apabila terdapat organisasi kekuasaan negara yang mampu mengatur, mengarahkan, serta memberikan sanksi bagi elemen-elemen masyarakat yang tidak mendukung berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan perekonomian nasional tidak dapat terlepas dari peran perusahaan sebagai salah satu motor penggerak utama. Perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha yang paling dominan di Indonesia memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap pemegang sahamnya, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai eksistensi, struktur organisasi, dan kewajiban perseroan, termasuk kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diatur dalam Pasal 74.

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau TJSL bukanlah konsep yang asing dalam dunia bisnis global. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 yang

menyatakan bahwa CSR merupakan kewajiban pengusaha untuk mengejar kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti jalur tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) merumuskan CSR sebagai komitmen dari bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, konsep CSR telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan UU PT sebagai salah satu payung hukum utama. Pasal 1 angka 3 UU PT mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Lebih lanjut, Pasal 74 ayat (1) UU PT menetapkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat yang melampaui batasan fungsi ekonomi semata. Perusahaan tidak lagi dipandang sebagai entitas yang hanya berorientasi pada profit, melainkan sebagai warga korporasi yang memiliki kewajiban moral dan hukum terhadap masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik menemui berbagai tantangan, termasuk inkonsistensi normatif, kelemahan sanksi, dan rendahnya kesadaran perusahaan akan pentingnya TJSL sebagai bagian integral dari operasional bisnis.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana hubungan hukum antara ketentuan UU PT dengan peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat?; 2) Apa saja hambatan hukum dalam implementasi TJSL berdasarkan UU PT dalam mewujudkan peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat? 3) Bagaimana strategi penegakan hukum untuk memperkuat peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat berdasarkan UU PT?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan UU PT dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan TJSL dan peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang mendasari TJSL, CSR, dan pelayanan masyarakat. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan TJSL di Indonesia dengan pengaturan serupa di negara lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel-artikel ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dan induktif untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum dengan fenomena sosial yang terjadi dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum antara UU PT dengan Peran Perusahaan dalam Pelayanan Masyarakat

Landasan Konstitusional dan Hukum

Hubungan antara UU PT dengan peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut memberikan pengakuan konstitusional terhadap hak masyarakat atas kesejahteraan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa kegiatan ekonomi, termasuk yang dilakukan oleh perseroan terbatas, harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, yang pada gilirannya menuntut perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham, tetapi juga kepentingan masyarakat luas.

UU PT sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan konstitusional tersebut memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kewajiban perseroan terbatas dalam berkontribusi terhadap masyarakat. Pasal 1 angka 3 UU PT mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Definisi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa perseroan memiliki peran dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Peran Perusahaan dalam Pelayanan Masyarakat berdasarkan UU PT

Berdasarkan UU PT, peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat dapat dianalisis melalui beberapa dimensi:

Pertama, dimensi kewajiban hukum. Pasal 74 ayat (1) UU PT menetapkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penggunaan kata wajib menunjukkan bahwa TJSL bukanlah pilihan atau kebijakan sukarela bagi perusahaan tertentu, melainkan kewajiban hukum yang mengikat. Ketentuan ini mencerminkan paradigma bahwa perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk mengembalikan manfaat kepada masyarakat sebagai pemilik sumber daya alam tersebut.

Kedua, dimensi anggaran dan pertanggungjawaban. Pasal 74 ayat (2) UU PT menentukan bahwa TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa TJSL bukanlah kegiatan amal atau charity semata, melainkan bagian integral dari operasional perusahaan yang harus direncanakan, dianggarkan, dan dipertanggungjawabkan. Biaya TJSL diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang berarti pengurangan laba bersih, namun pada saat yang sama memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan dalam bentuk investasi kepercayaan masyarakat.

Ketiga, dimensi sanksi hukum. Pasal 74 ayat (3) UU PT menetapkan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun sanksi tidak diatur secara spesifik dalam UU PT, ketentuan ini memberikan landasan bahwa pelanggaran kewajiban TJSL dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Implementasi melalui Peraturan Pelaksana

Implementasi ketentuan UU PT mengenai TJSL diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Pasal 2 PP 47/2012 menegaskan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penjelasan Pasal 2 PP 47/2012 menyatakan bahwa pada dasarnya setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat.

PP 47/2012 mengatur secara rinci mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan TJSL. Perseroan wajib menyusun rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran TJSL yang disetujui oleh Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pelaksanaan TJSL dilakukan oleh Direksi dan dilaporkan dalam laporan tahunan perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa TJSL telah terintegrasi dalam tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Bentuk-bentuk pelaksanaan TJSL yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka pelayanan masyarakat meliputi: pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pemberian bantuan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk tersebut mencerminkan peran perusahaan yang tidak hanya sebagai pencipta lapangan kerja dan pembayar pajak, tetapi juga sebagai mitra pembangunan masyarakat.

Hambatan Hukum dalam Implementasi TJSL

Inkonsistensi Normatif

Salah satu hambatan utama dalam implementasi TJSL berdasarkan UU PT adalah adanya inkonsistensi normatif antara Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 74 UU PT. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan TJSL sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penggunaan kata komitmen mengandung makna kesukarelaan atau kesadaran dari dalam diri perusahaan untuk melaksanakan TJSL. Sebaliknya, Pasal 74 ayat (1) menggunakan kata wajib melaksanakan, yang menunjukkan sifat kewajiban yang mengikat dan tidak bersifat sukarela.

Inkonsistensi ini menimbulkan kebingungan dalam interpretasi dan implementasi TJSL di lapangan. Apabila TJSL diartikan sebagai komitmen sukarela, maka pelaksanaannya bergantung pada kesadaran dan kebijakan masing-masing perusahaan. Namun, apabila TJSL diartikan sebagai kewajiban hukum, maka setiap perusahaan yang memenuhi kriteria harus melaksanakannya tanpa pilihan. Ketidakjelasan ini berpotensi menjadi alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan TJSL dengan alasan bahwa TJSL bersifat sukarela.

Selain itu, Pasal 74 ayat (1) membatasi kewajiban TJSL hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pembatasan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perusahaan di luar bidang sumber daya alam tidak memiliki kewajiban TJSL. Padahal, dalam praktik, setiap kegiatan usaha pasti memiliki dampak sosial dan lingkungan terhadap

masyarakat sekitar. Pembatasan subjek hukum ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan celah hukum bagi perusahaan di luar bidang sumber daya alam untuk tidak melaksanakan TJSL.

Kelemahan Sanksi

Hambatan kedua adalah kelemahan sanksi yang diatur dalam UU PT. Pasal 74 ayat (3) UU PT menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, UU PT tidak mengatur secara spesifik mengenai jenis, besaran, dan mekanisme pemberian sanksi. Sanksi digantungkan kepada peraturan perundang-undangan lain yang terkait, yang pada praktiknya menyulitkan penegakan hukum.

Kelemahan sanksi ini mengurangi efektivitas UU PT sebagai instrumen hukum dalam mendorong perusahaan untuk melaksanakan TJSL. Tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas, perusahaan cenderung menganggap TJSL sebagai kewajiban yang tidak perlu diprioritaskan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang secara eksplisit mengatur sanksi administratif bagi penanam modal yang tidak melaksanakan TJSL, berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha.

Rendahnya Kesadaran dan Kapasitas Perusahaan

Hambatan ketiga adalah rendahnya kesadaran dan kapasitas perusahaan dalam melaksanakan TJSL. Banyak perusahaan yang masih memandang TJSL sebagai beban tambahan yang mengurangi profitabilitas, bukan sebagai investasi jangka panjang. Pandangan ini didorong oleh paradigma klasik dalam teori perusahaan yang menempatkan pemegang saham sebagai pihak utama yang harus dilayani, dengan tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan (profit maximization).

Selain itu, kapasitas perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan TJSL masih terbatas. Banyak perusahaan yang belum memiliki unit khusus yang menangani TJSL atau belum memahami secara mendalam mengenai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas pelaksanaan TJSL yang cenderung bersifat proyek-proyek sporadis dan tidak terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan.

Lemahnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Hambatan keempat adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan TJSL. Meskipun PP 47/2012 mengatur bahwa TJSL harus dilaporkan dalam laporan tahunan perseroan, namun tidak terdapat mekanisme verifikasi independen yang memastikan keakuratan laporan tersebut. Laporan TJSL seringkali hanya berupa deskripsi kegiatan tanpa indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Lemahnya pengawasan ini juga disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem pengawasan TJSL antar lembaga pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang mengatur UU PT, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur aspek lingkungan, dan Kementerian Sosial yang mengatur aspek sosial belum memiliki koordinasi yang efektif dalam mengawasi pelaksanaan TJSL.

Strategi Penegakan Hukum untuk Memperkuat Peran Perusahaan dalam Pelayanan Masyarakat

Harmonisasi Normatif

Strategi pertama adalah harmonisasi normatif antara ketentuan-ketentuan yang mengatur TJSL dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya. Harmonisasi ini perlu dilakukan dengan cara menyelaraskan definisi

TJSL dalam Pasal 1 angka 3 UU PT dengan sifat kewajibannya dalam Pasal 74. Definisi TJSL sebaiknya diubah dari komitmen menjadi kewajiban hukum yang mengikat bagi setiap perseroan, tidak terbatas pada perusahaan di bidang sumber daya alam.

Harmonisasi juga perlu dilakukan antara UU PT dengan UU Penanaman Modal, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan sektoral lainnya. Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur TJSL harus memiliki kesatuan visi dan misi, yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penguatan Sanksi

Strategi kedua adalah penguatan sanksi dalam UU PT. Sanksi perlu diatur secara spesifik mengenai jenis, besaran, dan mekanisme pemberiannya. Sanksi yang dapat dipertimbangkan meliputi sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha, serta sanksi pidana bagi pengurus perusahaan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban TJSL.

Pemberian sanksi harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, yaitu sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kemampuan perusahaan. Selain itu, perlu diatur mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat tidak dilaksanakannya TJSL oleh perusahaan. Masyarakat harus diberikan akses yang mudah dan murah untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan ganti rugi.

Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Perusahaan

Strategi ketiga adalah peningkatan kapasitas dan kesadaran perusahaan mengenai pentingnya TJSL. Pemerintah perlu mengembangkan program edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha mengenai konsep, manfaat, dan cara pelaksanaan TJSL yang efektif. Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan asosiasi pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi.

Selain itu, perlu dibangun sistem insentif bagi perusahaan yang melaksanakan TJSL dengan baik. Insentif dapat berupa pengurangan pajak, kemudahan perizinan, dan penghargaan publik. Dengan adanya insentif, perusahaan akan termotivasi untuk tidak hanya memenuhi kewajiban minimum, tetapi juga berinovasi dalam pelaksanaan TJSL yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Strategi keempat adalah penguatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan TJSL. Pemerintah perlu membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi, mengevaluasi, dan memverifikasi laporan TJSL perusahaan. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan audit, memberikan rekomendasi, dan mengusulkan sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh.

Selain itu, perlu dikembangkan standar pelaporan TJSL yang seragam dan dapat diverifikasi. Standar ini harus mencakup indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dibandingkan antar perusahaan dan antar periode. Laporan TJSL harus diunggah secara daring agar dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan.

Kemitraan Multi-Pihak

Strategi kelima adalah membangun kemitraan multi-pihak (multi-stakeholder partnership) dalam pelaksanaan TJSL. Pemerintah, perusahaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi perlu bekerja sama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program TJSL. Kemitraan ini akan memastikan bahwa program TJSL benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Peran masyarakat dalam kemitraan ini sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan program TJSL, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Partisipasi masyarakat akan

meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan memastikan bahwa program TJSL tidak hanya bersifat paternalistik atau one-off, melainkan memberdayakan masyarakat untuk mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UU PT memberikan landasan hukum yang kuat bagi perusahaan untuk berperan dalam pelayanan masyarakat melalui ketentuan TJSL. Pasal 74 UU PT menetapkan kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan TJSL. Ketentuan ini mencerminkan paradigma bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang melebihi batasan fungsi ekonomi semata.
2. Implementasi TJSL berdasarkan UU PT menghadapi berbagai hambatan hukum, yaitu inkonsistensi normatif antara definisi TJSL sebagai komitmen dengan sifat kewajibannya yang wajib, kelemahan sanksi yang tidak diatur secara spesifik, rendahnya kesadaran dan kapasitas perusahaan, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amin Widjaja Tunggal. 2008. **Corporate Social Responsibility**. Jakarta: Harvindo.

Marthin, dkk. **Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Siti Sundari Rangkuti. 2000. **Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Kedua**. Surabaya: Airlangga University Press.

Jurnal Ilmiah

Arifudin, Nur. 2008. "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." **Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul**, Vol. 4, No. 2, Hal. 128-134, ISSN 021-969X.

Purnama Dewi, Kadek Ary. 2018. "Regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Indonesia." **Yustitia**, Vol. 12, No. 2, Desember 2018, Hal. 67-75, ISSN 1907-8188.

Widiastusi, Ayu. 2023. "Corporate Social Responsibility dan Implementasinya di PT Pertamina Persero." **Jurnal Ilmiah WUNY**, Vol. 5, No. 2, Hal. 28.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Sumber Lain

Business for Social Responsibility, USA. "Corporate Social Responsibility."
<http://www.mediaqitafoundation.org/CSR.html>.

Hukumonline. 2023. "Kewajiban CSR Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan." Diakses pada 28 Juni 2026.